



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ASAHAAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 20/PP.07.1-BA/1209/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan I Tahun 2025 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHD TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHD PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH,

ttd.

HIDAYAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ASAHAAN PERIODE
TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MERANTI	7	8.478	8.659	17.137
2	AIR JOMAN	7	20.869	20.471	41.340
3	TANJUNG BALAI	8	14.781	13.891	28.672
4	SEI KEPAYANG	6	6.924	6.965	13.889
5	SIMPANG EMPAT	8	16.892	16.796	33.688
6	AIR BATU	12	16.578	16.653	33.231
7	PULAU RAKYAT	12	12.451	12.731	25.182
8	BANDAR PULAU	10	8.597	8.466	17.063
9	BUNTU PANE	9	8.747	9.069	17.816
10	BANDAR PASIR MANDOGE	9	12.069	12.214	24.283
11	AEK KUASAN	7	9.479	9.397	18.876
12	KOTA KISARAN BARAT	13	21.532	22.600	44.132
13	KOTA KISARAN TIMUR	12	29.299	31.239	60.538
14	AEK SONGSONGAN	9	6.650	6.681	13.331
15	RAHUNING	7	7.023	6.983	14.006
16	SEI DADAP	10	13.360	13.366	26.726
17	SEI KEPAYANG BARAT	6	5.181	5.026	10.207
18	SEI KEPAYANG TIMUR	5	3.555	3.332	6.887
19	TINGGI RAJA	7	7.368	7.445	14.813
20	SETIA JANJI	5	4.576	4.675	9.251
21	SILAU LAUT	5	9.223	8.995	18.218
22	RAWANG PANCA ARGA	7	7.316	7.243	14.559
23	PULO BANDRING	10	12.771	12.640	25.411

24	TELUK DALAM	6	6.676	6.666	13.342
25	AEK LEDONG	7	6.974	6.903	13.877
Total	25	204	277.369	279.106	556.475

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Siti Masari